



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 217/Pdt. G/2012/PA.Skg

Pada hari ini Rabu, tanggal 27 Juni 2012 pada sidang Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dengan persidangan majelis telah membaca laporan Drs. H.M. Zubair, mediator terdaftar di Pengadilan Agama Sengkang tentang hasil mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 14 juni 2012 atas perkara yang diajukan:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Dewi Wahyuni Mustafa, S.H. Advokat/Pengacara, beralamat di Jin. Nangka No. 2 Sengkang, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan surat kuasa khusus nomor 34/SK/PA.Skg/III/2012 tanggal 2012. Sebagai penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan penjual Sarung, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo. Sebagai tergugat.

Yang menerangkan para pihak yang bersengketa bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatannya dengan damai berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati pada hari itu.

Adapun kesepakatan-kesepakatan dimaksud adalah:

Pasal 1

Bahwa obyek sengketa berupa:

1. Rumah kayu seluas dengan 6 x 12 M2 dinding seng, terletak di Jin Olah Raga, Dusun Tobaliu, Desa Rumpia Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Sompia.
 - Sebelah Timur : Jin. Olah Raga.
 - Sebelah Selatan : Rumah Ape.
 - Sebelah Barat : Pabrik penggilingan Gabah Milik Bakri.
2. Perabot rumah tangga/isi rumah kayu di Jin Olah raga, Dusun Tabaliu, Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo berupa:
 - 2.1. 1 (satu) buah televis 21 Inc. merek LG wama silver hitam;
 - 2.2. 1(satu) set kursi tamu 3 2 1 bahan dari kulit campur kain wama kuning emas.
 - 2.3. 1 (satu) buah lemari pakaian 3 badan, merek Olympic, wama silper abu-abu.
 - 2.4. 1 (buah) kulkas merek LG. 1 pintu, wama silver abu-abu
 - 2.5. 1 (satu) buah lemari box plastic 3 susun, wama coklat campur hitam



- 2.6. 1 (satu) buah rak tempat piring terbuat dari kaca dan aluminium;
- 2.7. 1 (satu) buah kompor gas merek rinnai 2 mata wama putih;
- 2.8. 1 (satu) buah tempat beras, merek miyako kapasitas 38 gram wama putih;
- 2.9. 1 (satu) buah kipas angin besar, merek miyako. Wamaputih;
- 2.10. Alat dapur/pecah belah berupa: panci, wajan, piring, sendok, gelas dan cangkir.

Merupakan bagian pengugat (Penggugat).

Pasal 2

Bahwa obyek sengketa berupa:

1. 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z, nomor polisi DD. 5424, wama biru hitam, keluaran tahun 2008.
2. Temak sapi sebanyak 6 ekor
3. Uang Simpedes yang tersimpan pada BRI unit Atapange, Kecamatan Majauleng atas nama Ambo Angka sejumlah Rp.20.000.000,- (dua juta rupiah).

Merupakan bagian tergugat (Tergugat).

Pasal 3

Bahwa setelah Akta Perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka penggugat dan tergugat menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut di atas.

Atas dasar laporan hasil mediasi tersebut, Pengadilan Agama menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 217/Pdt.G/2012/PA.Skg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca Akta Perdamaian tersebut.

Setelah mendengar kedua belah pihak.

Memperhatikan pasal 154 R.Bg. dan semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.




MENGADILI

- Menyatakan, bahwa telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak.
- Menghukum kedua belah pihak untuk menaati isi akta perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas.
- Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1433 H. oleh kami Dr. Hj. Harijah Damis. M.H. Sebagai ketua majelis, Drs. Muh. Natsir dan Drs. Baharuddin, S.H. masing-masing sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh Dra. Hj. Muzdalifah, S.H sebagai panitera pengganti yang

METERAI L


Hakim Anggota


Drs. Muh. Natsir


Drs. H. Baharuddin, S.H.
Panitera Pengganti



Ketua Majelis


Dr. Hj. Harijah Damis, MH.

..lh u

Dra. Hi. Muzdalifah, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pencatatan TK I	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,- Rp
Biaya Materai	6.000,- Rp.
Jumlah	341.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia₂

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh penggugat/kuasa nenwieat di luar hadimnya tergugat.
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)